


Rosita, Tenaga Kesehatan Teladan Yang Eksis Tekan Angka Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/357147/rosita-nakes-teladan-yang-eksis-tekan-angka-stunting>

Rosita (33) salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Dengan latar belakang sarjana gizi Rosita terus berkomitmen menekan kasus stunting di Kecamatan Pugaan yang masih cukup tinggi. Meski statusnya hanya pegawai tidak tetap Provinsi Kalimantan Selatan sejak 2019 hingga kini tak menyurutkan semangatnya menangani persoalan tumbuh kembang anak termasuk gizi buruk di wilayah kerjanya.

Ibu dua anak ini menuturkan awal bertugas di Puskemas Pugaan pada 2019 angka stunting mencapai 27 persen. Kondisi ini memotivasinya untuk melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting. “Alhamdulillah sejak 2021 hingga 2022 kasus stunting di Kecamatan Pugaan turun dari 18,5 persen menjadi 13 persen,” ungkap Rosita.

Hasil kerja keras alumni Stikes Husada Borneo Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ini menghantarkannya menjadi tenaga kesehatan teladan terbaik tingkat Kabupaten Tabalong pada 2021. Mewakili Kabupaten Tabalong di tingkat Provinsi Kalsel Rosita akhirnya meraih juara kedua dalam penilaian nakes teladan di tahun yang sama.

Untuk menjadi nakes teladan baginya melalui proses persiapan yang panjang dengan jiwa kerja keras, semangat, tanggung jawab dan mampu bekerja sama dengan

lintas program maupun lintas sektor Diantaranya menentukan prioritas masalah khususnya bidang gizi dan mencari akar penyebab masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. “Saya melibatkan masyarakat , lintas program dan lintas sektor, kader posyandu, kader KPM, kader BKB dan pemerintahan desa dalam penanganan stunting,” jelasnya.

Rosita menuturkan ketertarikannya soal makanan mulai muncul sejak di Madrasah Aliyah Negeri 1 Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadi inspirasinya meneruskan pendidikan ke S1 gizi. Sebagai anak bungsu dan satu-satunya perempuan dari tujuh bersaudara keinginannya mendapat dukungan orangtua. “Ibu dan bapak pedagang namun mereka mendukung saya kuliah jurusan gizi,” ucapnya.

Lulus di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo Banjarbaru pada 2012 Rosita mendapatkan beasiswa karena meraih IPK tertinggi di jurusan gizi. “Saya sempat mengabdikan sebagai dosen selama 7 tahun di Stikes Husada Borneo Banjarbaru karena meraih IPK tertinggi di jurusan gizi,” ungkapnya.

Namun obsesinya bisa terjun langsung ke masyarakat sebagai ahli gizi dan bekerja di luar kampus jadi alasannya mengikuti seleksi PTT oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel pada tahun 2019. Akhirnya ia lulus seleksi sebagai PTT dengan penempatan di Puskesmas Pugaan yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain tugas rutin sebagai ahli gizi di Puskesmas Pugaan Rosita juga aktif sebagai anggota Persagi Kabupaten Tabalong dan PKK Kecamatan.Pugaan Pokja III.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/357147/rosita-nakes-teladan-yang-eksis-tekan-angka-stunting>, 20 Januari 2023.
2. <https://borneoterkini.com/kalsel-terkini-rosita-nakes-teladan-yang-eksis-tekan-angka-stunting/>, 20 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);

- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;

- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial
(Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;

- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)